
MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN PERSPEKTIFNYA TENTANG KORUPSI

Rahman Batubara¹, Hasan Basri²

Institut Agama Islam Darul Ulum, Asahan

Email: ¹rahmanbatubara@iaidu-asahan.ac.id, ²hasanbasri@iaidu-asahan.ac.id

Abstract: *This study examines the interpretation of al-Misbah and the Insight of the Qur'an by Muhammad Quraish Shihab with the aim of knowing his perspective on the verses on corruption in responding to major problems that continue to be a serious challenge in the life of the nation and state. To find out his perspective, a literature study (library research) is used to trace the interpretation of related verses by referring directly to related sources, especially the interpretation of al-Misbah and the Insight of the Qur'an by Muhammad Quraish Shihab which is the primary data and other sources as secondary data. There are at least 5 aspects discussed by Muhammad Quraish Shihab in his work al-Misbah and the Insight of the Qur'an: Definition, types, causes, impacts and efforts to eradicate it. From the various interpretations that Quraish describes, it can be understood that corruption is seen as a serious problem that violates the principles of sharia and morality and requires serious efforts to eradicate it.*

Keywords: Corruption, Tafsir al-Misbah dan Wawasan al-Qur'an

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tafsir al-Misbah dan Wawasan al-Qur'an Muhammad Quraish Shihab dengan tujuan mengetahui perspektifnya tentang ayat-ayat korupsi dalam merespon persoalan besar yang terus menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perspektifnya, kajian kepustakaan (library research) digunakan untuk menelusuri penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan merujuk langsung pada sumber-sumber yang berkaitan, khususnya tafsir al-Misbah dan Wawasan al-Qur'an karya Muhammad Quraish Shihab yang menjadi data primer dan sumber lain sebagai data sekunder. Setidaknya ada 5 segi yang dibahas oleh Muhammad Quraish Shihab dalam karyanya al-Misbah dan Wawasan al-Qur'an: Definisi, jenis, penyebab, dampak serta upaya memberantasnya. Dari berbagai penafsiran yang Quraish uraikan dapat difahami bahwa korupsi dipandang sebagai masalah serius yang melanggar prinsip-prinsip syariah dan moralitas serta diperlukan upaya yang serius pula untuk memberantasnya.

Kata Kunci: Korupsi, Tafsir al-Misbah dan Wawasan al-Qur'an

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang terus menjadi tantangan serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan secara materil, tetapi juga merusak tatanan moral, keadilan sosial, dan kepercayaan publik terhadap institusi. Dalam konteks keagamaan, korupsi dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan

ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan prinsip-prinsip yang tegas terkait larangan mengambil harta secara batil, berbuat curang, serta menyalahgunakan amanah. Salah satu ulama kontemporer Indonesia yang banyak memberikan penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah Quraish Shihab. Melalui karyanya, ia berupaya menjelaskan pesan moral Al-Qur'an dengan pendekatan yang relevan terhadap realitas sosial modern. Oleh karena itu, mengkaji perspektif

Quraish Shihab terhadap ayat-ayat korupsi menjadi penting untuk memahami bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran yang lebih mendalam dalam membangun kesadaran moral dan integritas, baik di kalangan individu maupun dalam sistem pemerintahan.

METODE

Metode dalam penelitian ini Adalah kajian kepustakaan (library research) digunakan untuk menelusuri penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan merujuk langsung pada sumber-sumber yang berkaitan, khususnya tafsir al-Misbah dan Wawasan al-Qur'an karya Muhammad Quraish Shihab yang menjadi data primer dan sumber lain sebagai data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi M. Quraish Shihab

Quraish Shihab sudah dikenal sebagai cendekiawan di era Orde Baru, bahkan dalam jejak dakwahnya, ia sangat dekat dengan pemerintah. Bahkan, Quraish Shihab juga sering menjadi pembicara di kalangan eksekutif muda dan pejabat tinggi di birokrasi rezim Orde Baru. Hal penting ini bisa dilihat pada kata pengantar Ahmad Ghazali yang merupakan Jenderal Bimas pada saat itu dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an (Shihab, 1996). Secara kualitatif, buku ini terdiri dari 1 jilid dan memuat 567 halaman, yang menjadi klaim penulis untuk dimasukkan pada tafsiran Al-Qur'an era Orba karena diterbitkan pada tahun 1996. Berbeda dengan karya Tafsir Al-Misbah yang terbit pertama kali pada tahun 2003, atau 5 tahun pasca Orba runtuh. M. Quraish Shihab lahir dan besar dari keluarga Hadrami atau yang disebut Habib yang terpelajar. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986 M.).

Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944.7 Di kalangan Intelektual muslim, Quraish Shihab memang sudah tidak asing lagi. Sebagai cendekiawan muslim yang menguasai ilmu Tafsir Al-Qur'an dan tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Agama dalam kabinet Pembangunan VII (1998).8 Pada masa awal studi, beliau belajar di Jami'at al-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh bangsa Hadrami di Indonesia. Sekolah tersebut pada saat itu sebagai lembaga pendidikan pertama yang menjalin kerjasama di bidang pendidikan dengan lembaga keilmuan Islam di Timur Tengah, baik Hadramaut, Haramain, maupun Cairo. Lembaga inilah yang semula mengikutsertakan guru-guru dari kawasan Timur Tengah untuk mengajar. Diantaranya yang dikenal sebagai pembawa pembaharu model Pendidikan Hadrami, Syekh Ahmad Syurkati, ulama asal Sudan Afrika Utara, pendiri al-Irsyad sebuah organisasi sosial keagamaan yang memiliki banyak pengaruh di kalangan keturunan Arab di Indonesia (Arif, 2003). Begitu juga ayah Quraish Shihab, Abdurrahman Shihab tercatat pernah menjadi rektor IAIN Alaudin Makasar, yang saat itu juga dikenal sebagai Perguruan Tinggi Islam Negeri yang mendorong tumbuhnya Islam moderat di Indonesia. Ia juga salah seorang penggagas berdirinya UMI (Universitas Muslim Indonesia), yaitu universitas Islam swasta terkemuka di Makasar. Ayah Muhammad Quraish Shihab juga dikenal sebagai ahli tafsir, keahlian yang mensyaratkan kemampuan yang memadai dalam bahasa Arab. Muhammad Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk memperdalam studi Al-Qur'an terutama tafsir datang dari ayahnya. Ayahnya senantiasa menjadi motivator bagi Muhammad Quraish Shihab untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Mengenang ayahnya Muhammad Quraish Shihab menuturkan: "Aba adalah pencinta ilmu. Walau sibuk berdagang sebagai pedagang yang sukses mengawali karirnya dari nol, beliau juga selalu

menyempatkan diri untuk berdakwah dan mengajar. Bahkan beliau juga mengajar di mesjid. Sebagaimana hartanya benar-benar dipergunakan untuk kepentingan ilmu.” (Anwar, 2013). Ayah Quraish Shihab dikenal sebagai tokoh Islam yang sangat dekat dengan semua kelompok masyarakat, bahkan dapat menjalin hubungan dekat dengan berbagai kalangan umat Islam, atau bahkan non-Muslim sekalipun. Dan dari ayahnya inilah yang selalu menekankan kepada Quraish Shihab dan juga saudara-saudaranya, bahwa semakin luas ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin dalam toleransinya, dan beliau juga menekankan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang memonopoli kebenaran atau kesalahan (Shihab, 2014). Muhammad Quraish Shihab adalah putra kelima dari dua belas bersaudara.

Masa kecil M. Quraish Shihab dilalui dengan kecintaan dan rutinitas terkait pembelajaran Al-Qur'an (Junaidi, 2011). M. Quraish Shihab bercerita, “Sejak kecil, kira-kira sejak umur 6-7 tahun saya sudah harus ikut mendengar ayah mengajar Al-Qur'an. Pada saat-saat seperti itu, selain menyuruh mengaji (belajar membaca al-Qur'an), ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Ayahnya adalah guru besar bidang tafsir. Meskipun di tengah tengah kesibukan ayahnya sebagai guru besar di bidang tafsir, Shihab masih berkesempatan mendapatkan pelajaran dari sang ayah seperti belajar membaca Al-Quran dan kitab-kitab tafsir (Kholijah, 2017). Dari sinilah benih kecintaan kepada studi al-Qur'an mulai tumbuh. Dengan latar belakang seperti itu, tak heran jika minat Muhammad Quraish Shihab terhadap studi Islam, khususnya al-Qur'an sebagai area of concern mendapatkan lahan subur untuk tumbuh. Hal ini selanjutnya terlihat dari pendidikan lanjutan yang dipilihnya. Di samping pengaruh keluarga, pengaruh pendidikan formal pun tidak kurang besarnya bagi M. Quraish Shihab. Ia pernah nyantri di pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah, Malang, di bawah

asuhan langsung Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih seorang ulama Hadrami yang lahir di Tarim Hadhramaut, Yaman, 1316-1382 H/1962 M). Habib Abdul Qadir adalah seorang ulama besar yang sangat luas wawasannya dan selalu menanamkan pada santri-santrinya rasa rendah hati, toleransi, dan cinta kepada Ahl-Bait. Keluasan wawasan, menjadikan beliau tidak terpaku pada satu pendapat. Quraish Shihab kecil memang menghabiskan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang. Untuk itu, untuk menyelesaikan sekolah menengahnya, ia baru pergi ke pesantren asuhan Habib Abdul Qadir Bilfaqih Malang. Kemudian pada tahun 1958 dalam usia 14 tahun, dia berangkat ke Kairo Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar dan pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 dia meraih gelar M.A. Ketika Quraish Shihab pulang dari Kairo tahun 1973, kemudian ia diberikan amanah untuk menjadi pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Jabatan ini dipegangnya hingga 1980. Selain itu juga pernah menduduki jabatan sebagai Koordinator Koperasi Wilayah VII Indonesia Bagian Timur serta sebagai Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia bagian Timur dalam bidang pembinaan mental. Namun meskipun mendapatkan jabatan yang banyak itu, pada akhirnya, Quraish Shihab tidak merasa cukup dengan pendidikan master (S2) yang ia miliki. Untuk itu, pada tahun 1980 beliau kembali berangkat ke Al-Azhar lagi untuk studi S3. Tanpa butuh waktu panjang, hanya dua tahun saja, Quraish Shihab mampu menyelesaikan doktronya itu dan mendapatkan predikat Summa Cum Laude atau penghargaan Mumtaz ma'a Martabat al-Syaraf al-Ula (Penghargaan Tingkat I). M. Quraish Shihab merupakan doktor pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar demikian (Iqbal, 2010). Sekembalinya ke Tanah Air, M. Quraish

Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN (sekarang sudah menjadi UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Banyak jabatan-jabatan strategis yang pernah diamanahkan kepadanya. Misalnya sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989) dan anggota Badan Perimbangan Pendidikan Nasional (1989). Beliau juga aktif di kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perhimpunan Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan Nasional. Karena ia sebagai ilmuwan yang berprestasi, ia diberi amanah untuk menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis (Shihab, 2007). Setelah sebelumnya menjabat sebagai pembantu Rektor Bidang Akademik. Lalu, pada tahun 1998, Quraish Shihab ditunjuk oleh Presiden Soeharto untuk jadi Menteri Agama RI Kabinet Pembangunan VII. Namun tidak berlangsung lama, karena pada saat itu pula, Soeharto sudah turun sebagai Presiden. Dan jatuhnya Soeharto sekaligus membubarkan kabinet termasuk posisi Menteri Agama yang pada saat itu sedang dijabat oleh M. Quraish Shihab. Secara jabatan, sekembalinya ke Indonesia setelah meraih Doktor dari Al-Azhar sejak tahun 1984, Quraish Shihab di tugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana dan akhirnya menjadi Rektor IAIN yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992-1998). Selain itu, diluar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tahun (1985-1998), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989 sampai sekarang, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional tahun (1988-1996), anggota MPR RI 1982-1987, 1987-2002, anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998), anggota Dewan Syari'ah

Bank Mu'amalat Indonesia (1992-1999) dan Direktur Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Beliau juga pernah meraih Bintang Maha Putra. Selain sebagai pejabat Negara, Quraish Shihab juga aktif dalam beberapa Organisasi, antara lain: pernah menjadi pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Departemen Pendidikan Nasional, bahkan juga pernah menjadi Asisten Ketua Umum ICMI dan di samping itu juga sangat terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah baik skala nasional maupun internasional. Quraish Shihab juga pernah dekat dengan pemerintah masa Orde Baru. Bahkan ketika tahlilan dalam rangka memperingati meninggalnya Ibu Tien Soeharto ia yang menjadi pengisi acara, dari yang ceramah hingga memimpin doa. Dan ternyata semua ini membangun relasi antara dirinya dengan pemerintah Orba untuk terjun ke politik praktis. Sehingga pada Pemilu 1997, ia ditunjuk oleh Soeharto jadi juru kampanye untuk Partai Golkar. Dan setelah Golkar meraih kemenangan itulah, namanya muncul sebagai Menteri dalam Kabinet pembangunan VII. Sehingga dia memegang jabatan rangkap, yaitu sekaligus menjabat rektor UIN Jakarta. Karena hanya dua bulan kemudian Soeharto turun, sehingga tepat pada 21 Mei 1998, ia pun juga ikut turun dari jabatan Menteri Agama. Itulah yang menyebabkan nama M. Quraish Shihab ikut terbawa dalam arus keluarga Cendana, sehingga pada umumnya, ia juga mendapatkan stereotif negatif di mata rakyat. Namun setelah terjadi pergeseran kepemimpinan di bawah BJ Habibie, Quraish Shihab justru mendapat amanah baru, yaitu untuk jadi Dubes Indonesia untuk Pemerintah Mesir, Jibuti dan Somalia. Dan disinilah ia mulai menulis karya besarnya pada tanggal 18 Juni 1999 dan selesai secara keseluruhan pada tahun 2004 (Istianah, 2002). Sebelumnya, Quraish Shihab sudah banyak menulis, baik berupa buku maupun artikel di berbagai surat kabar

dan majalah, seperti *Republika*, *Pelita*, *Majalah al-Amanah*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama* dan sebagainya. Beliau juga sibuk melakukan dakwah di masyarakat baik secara perorangan maupun lembaga bahkan di berbagai Media Elektronik seperti RCTI, Metro TV dan stasiun-stasiun TV Swasta lainnya. Kemudian hasilnya dicetak menjadi buku sebagai karyanya. Quraish Shihab menekuni dunia kepenulisan sebenarnya sudah tertanam kuat mulai pada saat masih Nyantri di Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihyah, Malang, meskipun baru sebatas menyalin materi pelajaran dan kitab kuning, atau menuliskan kembali petuah-petuah kyainya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Kemampuannya menulis terasah di bangku kuliah Universitas Al-Azhar, Mesir. Di Negeri piramida itu, penerbitan buah pemikiran dan karya tulis para cendekiawan dalam berbagai bidang memang tumbuh subur, jauh melampaui produktifitas penerbitan di Indonesia. Quraish Shihab sangat termotivasi mengikuti jejak para cendekiawan Mesir. Maka tak mengherankan jika pada usia 22 tahun, M. Quraish Shihab menuangkan pikiran-pikirannya dalam tulisan berbahasa Arab sepanjang 60 halaman. Karya yang disusunnya itu diberi judul *al-Khawathir*, atau *Lintasan Pikiran*, membahas tentang hubungan agama dengan akal. Puluhan tahun kemudian, persisnya tahun 2005, karya yang selesai ditulis pada tanggal 16 Juli 1966 itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Al-Attas, dan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul *Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal dalam Islam*. Meski uang kuliah pas-pasan, Quraish Shihab selalu mendahulukan membeli buku ketimbang kebutuhan yang lain. Beliau pun berlangganan koran, bahkan kadang hingga 3 koran sekaligus, yaitu *al-Ahram*, *al-Jumhuriyah*, dan *Akhbar al-Yaom*. Quraish Shihab sampai saat ini (2019) sudah tercatat memiliki lebih dari 50 karya. Namun yang fokus untuk penelitian ini adalah karya Quraish Shihab yang berjudul *Wawasan Al-*

Qur'an, yang terbit pertama kali pada tahun 1996. Buku ini hanya satu jilid dan berisi hingga 567 halaman. Alasan buku ini penulis jadikan sebagai kajian dalam penelitian ini karena representatif dengan tema. Buku tersebut merupakan upaya penafsiran *Al-Qur'an* yang bermula disajikan dalam bentuk makalah untuk pengajian para eksekutif, pejabat negeri maupun swasta di Masjid Istiqlal.

PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB TENTANG KORUPSI

a. Definisi Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata dari Bahasa Inggris *corruption* yang berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau Perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan orang lain atau pribadi (Yango, 2013). Menurut M. Quraish Shihab, korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan mengambil harta secara ilegal, tetapi lebih luas sebagai segala bentuk penyalahgunaan amanah atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan moral dalam ajaran Islam

b. Jenis Korupsi

1. Suap menyuap

Begitu banyak kasus suap yang terjadi di Indonesia, seperti kasus suap hakim di Indonesia mencoreng integritas peradilan, dengan contoh menonjol pada 2024-2025, termasuk tiga hakim PN Surabaya yang menerima suap Rp4,67 miliar terkait vonis bebas Ronald Tannur, dan empat hakim PN Jakarta Pusat yang terlibat suap Rp60 miliar kasus CPO. Suap dalam bahasa Arab disebut "risywah", yaitu apa yang diberikan untuk membenarkan yang batil, atau membatalkan yang hak (Mustafa, 1972). Korupsi yang melibatkan tindakan suap adalah praktik memberikan atau menerima uang atau hadiah oleh pejabat pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku mereka dalam melaksanakan tugas mereka. Suap terjadi ketika terdapat kepentingan yang saling

terhubung antara pemberi dan penerima suap. Pemberi suap adalah individu yang memiliki kebutuhan atau kepentingan tertentu yang ingin dipenuhi oleh penerima suap, sedangkan penerima suap adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk memenuhi atau tidak memenuhi permintaan tersebut. Sebagai contoh, terdapat oknum Pegawai Dinas Kesehatan yang menerima uang untuk meloloskan izin praktik rumah sakit maupun dokter (Surasa, 2024). Hal ini sesuai dengan penafsiran yang dipaparkan oleh Quraish pada surat Al-Baqarah 188:

“Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam Masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat inidiibaratkan dengan perbuatan menurunkantimba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwewenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan m enurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwewenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu. Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentangbolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā’i dalam tafsirnya. Hemat penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-Shan’ani dalam buku haditsnya, Subul as-Salam,” (Shihab).

2. Berbuat kecurangan

Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang merupakan perilaku

tidak jujur dan adil dalam melakukan suatu Tindakan sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain yang biasanya tindakan ini dilakukan demi meraih keuntungan illegal (Surasa, 2024). Sebagai gambaran korupsi jenis perbuatan curang ini adalah ketika ada seorang pedagang yang memberi barang yang dibeli seseorang tidak sesuai dengan yang takaran disepakati. Allah melarang hal sperti ini dalam alam surat Arrahman ayat 9 Dalam wawasan alquran Quraish menjelaskan bahwa mizan berasal dari akar kata wazn yang berarti timbangan. Oleh karena itu, mizan, adalah "alat untuk menimbang". Namun dapat pula berarti "keadilan", karena bahasa seringkali menyebut "alat" untuk makna "hasil penggunaan alat itu" (Shihab,1996)

3. Penyalahgunaan Jabatan

Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan identic dengan penyalahgunaan jabatan, dimana tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan secara sengaja menyimpan uang atau surat berharga yang seharusnya dijaga karena kedudukannya, atau memperbolehkan orang lain mengambil atau menyembunyikannya, atau memberikandukungan dalam pelaksanaan tindakan semacam itu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Gambaran tindak pidana dengan jenis ini adalah ketika seorang pejabat pemerintah yang memiliki wewenang sengaja menghancurkan atau merusak dokumen berharga yang dapat membuktikan tindakannya yang tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini Allah larang dalam surat Ali Imran 161:

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Barang siapa berkhianat, maka padahari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya; kemudian setiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan, sedang mereka tidak dianiaya.”

Dalam konteks ini, Al Biqa’i menjelaskan para pemanah itu bergegas meninggalkan

posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya, disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Boleh jadi dengan maksud menyembunyikan apa atau sebagian yang diambilnya, boleh jadi juga karena khawatir jangan sampai pimpinan mereka tidak membaginya, atau khawatir adanya khianat yang mengakibatkan Nabi saw. tidak membaginya dengan adil. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata (*yaghull*) yang diterjemahkan di atas berkhianat, oleh sementara ulama dipahami dalam arti bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang, karena itu mereka memahaminya terbatas pada rampasan perang. Tetapi bahasa menggunakan kata tersebut dalam pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun pribadi demi pribadi (Shihab, 2003)

c. Penyebab Korupsi

Menurut Qurasih persaingan antara dua pihak atau lebih dalam hal memperbanyak hiasan dan gemerlapan duniawi, serta usaha untuk memilikinya sebanyak mungkin tanpa menghiraukan norma dan nilai-nilai agama. Quraish dalam menjelaskan surat at takatsur bahwa yang dikecam oleh ayat ini adalah persaingan yang demikian itu sifatnya dan yang mengakibatkan (*al-lahwu*) yakni mengakibatkan seseorang lengah serta mengabaikan hal-hal yang lebih penting (Shihab, 2003)

d. Dampak Korupsi

Hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain. Bahkan bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruk korupsi. Sistem perekonomian pun menjadi sangat terganggu. Dan unsur fasâd atau kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas. Lebih jauh lagi, dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak

negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi, fasad terhadap kehidupan negara dan masyarakat, dapat dikategorikan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi yang sangat dibenci Allah swt (Irfan, 2009). Korupsi sama dengan hirabah, yakni memerangi Allah dan Rasul-Nya karena korupsi jelas-jelas menyalahi perintah Allah dan Rasul-Nya. Penafsiran atas Term hirâbah dan fasâd dalam Q.S. Al-Maidah/5: 33 dan 64. Dalam hal ini pak Quraish menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang ditetapkan Nabi saw. Dalam kasus suku al-‘Urainiyyin. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku ‘Ukal dan ‘Urainah datang menemui Nabi saw. Setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu kepada Nabi tentang kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar mereka dapat memanfaatkan dengan meminum susu dan kencingnya. Di tengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan yang menangkap para perampok itu, memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan kemudian ditahan hingga meninggal. Dalam riwayat lain, mereka dilemparkan kepadang pasir sehingga mereka kehausan tanpa diberi minum hingga meninggal. Ayat ini turun menegur perlakuan tersebut, karena itu redaksinya menggunakan kata hanyalah (Shihab, 2003). Dampak korupsi yang lain bisa berupa: Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa, adanya efek buruk bagi perekonomian negara, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja Masyarakat, terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang, memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital (Gunawan, 2018)

e. Upaya Pemberantasan Korupsi

1. Meneladani kepemimpinan yang baik

Dalam hal ini Quraish mencontohkan kepada presiden Prabowo satu sahabat nabi, yaitu Abu Bakr. Menurut Quraish, niat Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan sebagaimana teladan yang dicontohkan oleh Abu Bakar. Quraish mencontohkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakr Ash-Shiddiq saat dilantik sebagai pemimpin. "*Saya bukan orang yang terbaik di antara kamu. Jika saya benar, bantulah saya. Jika saya keliru, luruskan saya,*" Dalam pidato tersebut, Abu Bakar juga mengatakan bahwa orang kuat akan menjadi lemah di hadapannya sampai hak orang lain yang diambilnya dikembalikan. Sebaliknya, orang yang lemah akan menjadi kuat hingga haknya yang diambil oleh orang kuat dikembalikan kepadanya. Dari apa yang dikatakan oleh Abu Bakr dapat kita ambil bahwa dia Adalah seorang pemimpin yang mengedepankan keterbukaan, musyawarah dan bukanlah seorang yang otoriter. Disamping itu dapat dipahami Abu Bakr Adalah pemimpin yang berani menegakkan keadilan tanpa memandang kelas sosial diantara Masyarakat.

2. Penegakan Hukum

a. Mempermalukan Koruptor

Quraish menjelaskan, sebutan koruptor untuk orang yang terjerat tindak pidana korupsi dinilai terlalu halus. Untuk itu, term pencuri lebih pantas disematkan bagi koruptor. Pasalnya, koruptor itu mencuri dan maling uang rakyat. Penyebutan "pencuri" bagi koruptor, menurut Quraish Shihab beralasan. Pasalnya, selama ini kata itu selalu disematkan bagi orang yang mengambil bukan haknya. Terutama bagi orang miskin atau lemah secara ekonomi. Dalam berbagai kasus, orang miskin di depan penegak hukum yang mengambil bukan haknya, dikatakan dengan pencuri atau maling. Quraish mempertanyakan kenapa orang miskin yang mengambil bukan haknya dinamai pencuri, sementara pejabat atau pegawai dinamai koruptor. Menurut Profesor Quraish Shihab,

pertama bahwa para koruptor itu harus dipermalukan. Pasalnya, para koruptor itu, mereka tidak punya rasa malu, maka tugas penegak hukum, harus lebih dari mempermalukan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Ia memberi bukti bahwa yang tertuduh atau tersangka itu kan masih ketawa ketawa, tidak cukup itu pakaian kuning yang dipakainya. Menurutnya arus lebih dipermalukan.

b. Memiskinkan Koruptor

Kedua, para pencuri uang rakyat itu harus dimiskinkan. Tindakan memiskinkan para koruptor itu, bukan sekadar mengambil harta yang dikorupsi. Lebih dari itu, berbagai keuntungan atau laba yang ia peroleh dari hasil korupsi harus juga disita negara. Pasalnya, bila harta hasil korupsi itu masuk ke bank atau diinvestasikan, pasti ia akan memperoleh keuntungannya. Jadi keuntungan yang diperolehnya, walaupun bukan korupsi ambil itu juga sehingga dia jadi miskin. Jadi itu hukuman yang paling pas menurut Quraish.

c. Menghukum Mati Koruptor

Opsi terakhir sebagai memiskinkan koruptor merupakan hal wajar dan tepat. Menurutnya bila tidak ingin memiskinkan koruptor, ada opsi yang lain, yakni hukuman mati bagi koruptor. Hal itu sudah dipraktikkan China beberapa tahun silam. Tentu opsi ini masih pro dan kontra. Menurutnya memiskinkan koruptor paling pas, kalau tidak mau pakai cara China, menurutnya bisa dengan cara menembak mati.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Korupsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan mengambil harta secara ilegal, tetapi lebih luas sebagai segala bentuk penyalahgunaan amanah atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai

- b. keadilan dan moral dalam ajaran Islam
- c. Jenis korupsi diantaranya: suap menyuap, berbuat kecurangan dan menyalahgunakan jabatan
- d. Penyebab korupsi yaitu persaingan antara dua pihak atau lebih dalam hal memperbanyak hiasan dan gemerlap duniawi, serta usaha untuk memilikinya sebanyak mungkin tanpa menghiraukan norma dan nilai-nilai agama
- e. Dampak korupsi yang paling mendasar Adalah merampas hak orang lain. Dampak lainnya bisa berupa: runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa, adanya efek buruk bagi perekonomian negara, korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja Masyarakat, terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang,
- f. Upaya yang bisa dilakukan pemberantasan korupsi diantaranya: Meneladani kepemimpinan yang baik, memperlakukan koruptor, memiskinkan dan menghukum mati.
- dari
<https://bincangsyariah.com/khazanah/quraish-shihab-kata-koruptor-terlalu-halus-koruptor-itu-pencuri/>
Gunawan, Gugum (2018), Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat Al-Quran Yang Berhubungan Dengan Korupsi, Tesis, Jakarta: PTIQ
- Irfan, Muhammad Nurul (2009) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah, Disertasi, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Istianah (2002), "Metodologi M. Quraish Shihab Dalam Menafsirkan Al-Qur'an, Tesis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Junaidi, Mahbub (2011), Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab, Sukoharjo: Angkasa
- Kholijah, Nur (2017) "Pemikiran Quraish Shihab Tentang Jender", dalam Jurnal Hikmah, 14 (1), 29
- Khuzaemah, T. Yanggo (2013) "Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap Dalam Pandangan Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Syariah, 9 (1), 2
- Mustafa, Ahmad (1972), al-Mu'jam al-Wasith, Mishr: Dar al-Ma'arif
- Subhan, Arief. (2003) "Tafsir Yang Membumi," dalam Majalah Tsqafah, Jakarta Vol.1 No.3
- Shihab, M.Quraish, (1996), Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan
- Shihab, M.Quraish, (2003), Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish, (2007), Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an, Bandung: Mizan
- Surasia, Eis (2024) Hukum pidana korupsi, Banten: Sada Kurnia Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Mauludin (2013) Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab, Ciputat: Lentera Hati
- Arina. (2026, 11 April). Teladani Abu Bakr, Berantas Korupsi dengan Keadilan. Diakses pada 11 April 2026, dari <https://www.arina.id/berita/ar-8ml84/prof.-quraish-shihab-kepresiden:-teladani-abu-bakar,-berantas-korupsi-dengan-keadilan>
- Bincang Syari'ah. (2026, 11 April). Kata Koruptor Terlalu Halus, Koruptor Itu Pencuri. Diakses pada 11 April 2026,